

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**JASA SEWA ROUGH TERRAIN CRANE MINIMAL 25 - 30 TON DAN TRUCK
MOUNTED CRANE 10 TON DI LAPANGAN PANAS BUMI DIENG**

Nomor : RKS-040.R-PST/GDE/VII/2018

Tanggal : 2 Agustus 2018



Head Office:
Gedung Recapital Lt. 8
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN.....	3
1.1. Nama Pekerja.....	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerja.....	3
1.3. Lingkup Pekerjaan.....	3
1.4. Metode Pengadaan.....	3
1.5. Jadwal Pengadaan.....	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS.....	3
1.5.2. Pemasukan Penawaran.....	3
1.5.3. Pembukaan Penawaran.....	3
1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi.....	3
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN.....	4
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan.....	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.....	4
2.2.1. Metode.....	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran.....	6
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran.....	6
2.4. Inspeksi dan Wawancara.....	7
2.5. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi.....	7
2.5.1. Evaluasi Administrasi.....	7
2.5.2. Evaluasi Teknis.....	8
2.5.3. Evaluasi Harga.....	8
2.6. Klarifikasi dan Negosiasi.....	8
2.7. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang.....	8
2.8. Sanggahan.....	8
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN.....	9
3.1. Bentuk Perjanjian.....	9
3.2. Penandatanganan Perjanjian.....	9
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	9
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan.....	9
3.5. Denda.....	9
3.6. Ganti Rugi.....	9
3.7. Penyelesaian Perselisihan.....	10
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.....	10
3.8.1. Penghentian Perjanjian.....	10
3.8.2. Pemutusan Perjanjian.....	10
3.9. Sub Kontrak.....	10
3.10. Kerja Tambah dan Kurang.....	10
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	11
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	11
3.13. Perpajakan.....	12
3.14. Jaminan Pelaksanaan.....	12
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA.....	14
4.1. Lingkup Pekerjaan.....	14
4.1.1. Sewa.....	14
Rough Terrain Crane Kapasitas Minimal 25 – 30 Ton.....	14
Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton.....	14

4.1.2.	Mobilisasi dan Demobilisasi	14
4.2.	Spesifikasi Peralatan.....	14
4.2.1.	Rough Terrain Crane	14
4.2.2.	Truck Mounted Crane	15
4.3.	Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Sewa	15
4.4.	Personil.....	16
4.5.	Koordinator	17
4.6.	Bahan Bakar.....	17
4.7.	Laporan dan Dokumentasi	17
4.8.	Pemeriksaan	17
4.9.	Perizinan.....	18
4.10.	Keselamatan Kerja.....	18
4.11.	Lokasi Kerja & Pool	18
4.12.	Lain-lain	18
BAB V PENGESAHAN		19
LAMPIRAN RKS.....		20
1.	Surat Penawaran	21
Pengantar Dokumen Adm & Teknis		21
2.	Lampiran Rincian Penawaran Harga	23
3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	24
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data	25
5.	Pakta Integritas	26

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Jasa Sewa Rough Terrain Crane Minimal 25 - 30 T Dan Truck Mounted Crane 10 T di Lokasi Lapangan Panas Bumi Dieng.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018
Pukul : 10:00 – 11.30 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Agustus 2018
Pukul : 08:00 WIB – 12:00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Agustus 2018
Pukul : 13:30 WIB – selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian.

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
 - Kualifikasi : Perseroan Terbatas Golongan Usaha “Menengah” atau “Besar”
 - Bidang : Jasa Bidang Lainnya
 - Sub Bidang : Jasa Penyewaan Alat Berat
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pengadaan.
- d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan sejenis dengan nilai masing-masing minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dan Asuransi dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum & Ham	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), atau memberikan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) apabila masih dalam proses audit dan menyertakan laporan keuangan Inhouse tahun 2017.	-	√
15) Daftar Pengalaman Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2005-2015 (minimal 3 Pekerjaan). Nilai masing-masing Pekerjaan minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
16) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi.	-	√
17) Rough Terrain Crane <ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi Teknis Lengkap - Foto - Keterangan Lokasi Alat - Surat Bukti Kepemilikan Rough Terrain Crane atau Surat Dukungan dari Principal - SKPP Peralatan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM / MIGAS 	-	√
18) Truck Mounted Crane <ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi Teknis Lengkap 		

- Foto - Keterangan Lokasi Alat - Copy STNK & Nomor Polisi atau Surat Dukungan dari Principal - SKPP Peralatan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM/MIGAS		
19) Personil Rough Terrain Crane - CV Operator dan Rigger - Surat Izin Operasi (SIO) – Untuk Operator (Migas/EBTKE/Depnaker) - Sertifikasi Terkait – Untuk Operator	-	√
20) Personil Truck Mounted Crane - CV Operator dan Rigger - Surat Izin Operasi (SIO) – Untuk Operator (Migas/EBTKE/Depnaker) - Sertifikasi Terkait – Untuk Operator - Surat Izin Mengemudi – Untuk Operator	-	√
21) Form Isian CSMS serta Data Pendukungnya dan HSE Plan	√	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam sampul penutup yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Sampul Administrasi dan Teknis
 - 1) Pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
 - 2) Dokumen Administrasi dan Teknis yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.

- 3) Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy Sampul Administrasi dan Teknis yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.
- 4) Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- 5) Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Administrasi dan Teknis, dokumen Administrasi dan Teknis yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap dan sah.
- 6) Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.
- 7) Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis akan dinyatakan lengkap dan sah akan diundang pada pembukaan Sampul Harga.

b. Sampul Harga

- 1) Pembukaan Sampul Harga dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya atau jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- 2) Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- 3) Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan sampul penawaran harga.
- 4) Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- 5) Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Harga, dokumen Penawaran Harga yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap dan sah.

2.4. Inspeksi dan Wawancara

Inspeksi peralatan dan wawancara terhadap Personil yang ditawarkan akan dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi teknis. Dalam pelaksanaan inspeksi peralatan, Panitia Pengadaan dapat meminta untuk dilaksanakan tes beban atau tes manuver lain jika diperlukan.

2.5. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.5.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.5.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan.
- b. Spesifikasi, Tahun Pembuatan dan Kelengkapan Dokumen Rough Terrain Crane dan Truck Mounted Crane yang ditawarkan.
- c. Personel / Operator yang ditawarkan.
- d. SKT EBTKE.
- e. Hasil inspeksi terhadap Peralatan yang ditawarkan.
- f. Lokasi Peralatan yang ditawarkan.

2.5.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.6. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.

2.7. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.8. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lump Sum dan Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan mobilisasi adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
- b. Jangka waktu sewa adalah 12 (dua belas) bulan diterbitkannya SPMK.
- c. Jangka waktu pelaksanaan demobilisasi adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak selesainya jangka waktu sewa.

3.5. Denda

- a. Apabila Pelaksana Pekerjaan gagal menyediakan atau terjadi keterlambatan pengiriman/mobilisasi peralatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan pengiriman sebesar 1% (satu persen) dari harga sewa peralatan perbulan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan pengiriman/mobilisasi dengan maksimal keterlambatan 5 hari kalender.
- b. Apabila dalam masa sewa, Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyediakan peralatan pengganti sesuai ketentuan bilamana terjadi kerusakan, maka akan diperhitungkan sebagai denda keterlambatan penyediaan peralatan pengganti sebesar 1% (satu persen) dari harga sewa peralatan perbulan (tidak termasuk PPN).
- c. Jumlah dari denda dimaksud akan dipotongkan secara langsung dari pembayaran yang dilakukan.
- d. Jika denda yang dikenakan telah mencapai maksimal keterlambatan selama 15 hari kalender, maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian/penghentian pelaksanaan pekerjaan secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- e. Denda tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan

harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.

- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Epidemi.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk Mobilisasi, Demobilisasi dan penggunaan peralatan per bulan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Mutu Pekerjaan (BAPM) untuk pemeriksaan pemeriksaan fisik peralatan pada saat penyerahan peralatan pertama kalinya yang ditandatangani Tim Quality Control. BAPM terbatas hanya digunakan pada tagihan mobilisasi atau tagihan bulan pertama dan tagihan terakhir.
 - 9) Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian & Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Bulanan
 - 10) Laporan Penggunaan BBM Harian & Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan
 - 11) Service Acceptance (SA).
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian. BAST terbatas hanya digunakan pada tagihan terakhir.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - i. Mobilisasi
Pembayaran biaya Mobilisasi dari Yard Pelaksana Pekerjaan ke Lapangan Panas Bumi Dieng dibayarkan 100% setelah peralatan tiba di Dieng dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.

ii. Sewa Bulanan dan Penggunaan BBM

- Pembayaran sewa peralatan akan dibayarkan bulanan dengan dilengkapi dengan Time Sheet Penggunaan Peralatan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.
- Pembayaran sewa peralatan bulanan secara lumpsum adalah untuk pemakaian peralatan maksimum 170 jam operasional (yang dibuktikan dengan rekapitulasi penggunaan peralatan bulanan).
- Dalam hal pemakaian peralatan dalam 1 bulan kurang dari 170 jam operasional peralatan, maka pelaksana pekerjaan tetap berhak atas pembayaran sewa peralatan bulanan secara lumpsum (170 jam operasional).
- Dalam hal pemakaian peralatan dalam 1 bulan melebihi dari 170 jam operasional peralatan, maka atas setiap jam kelebihan pemakaian akan dibayar sebagai overtime pemakaian peralatan dengan tarif perjam sebesar sewa bulanan lumpsum dibagi 150. Pemakaian Peralatan selama overtime harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan dalam hal ini adalah General Manager Unit Dieng.
- Pembayaran penggunaan BBM akan dibayarkan bulanan dengan dilengkapi rekapitulasi penggunaan BBM aktual perbulan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. Harga BBM yang akan dibayarkan oleh Pemberi Kerja adalah Harga Dasar dari Pertamina untuk solar industri yang berlaku pada saat tanggal penagihan (harga acuan dasar dari Pertamina per 15 hari) ditambah PPN 10% dan Pajak Lainnya serta Biaya Pengiriman dari Depo/SPBU ke tangki penyimpanan BBM di PLTP Dieng Unit 1. Dalam hal penagihan BBM Pelaksana Pekerjaan harus dapat memberikan lampiran – lampiran perihal harga acuan BBM yang ditagihkan pada saat tanggal penagihan.

iii. Demobilisasi

Pembayaran biaya Demobilisasi dari Lapangan Panas Bumi Dieng ke Yard Pelaksana Pekerjaan dibayarkan 100% setelah peralatan keluar dari Lapangan Panas Bumi Dieng dan dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Penandatanganan Perjanjian.

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dan Asuransi.
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan adalah:

4.1.1. Sewa

Peralatan	Jumlah	Keterangan
Rough Terrain Crane Kapasitas Minimal 25 – 30 Ton	1 Unit	Termasuk: - 1 Operator - 1 Rigger - Biaya Pemeliharaan
Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton	1 Unit	Termasuk: - 1 Operator - 1 Rigger - Biaya Pemeliharaan

4.1.2. Mobilisasi dan Demobilisasi

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan mobilisasi peralatan ke Lapangan Panas Bumi Dieng hingga peralatan siap untuk digunakan selama jangka waktu sewa. Seluruh peralatan harus tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng minimal 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu sewa untuk dilakukan pemeriksaan dan penerimaan.

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan demobilisasi peralatan dari Lapangan Panas Bumi Dieng segera setelah jangka waktu berakhirnya masa sewa.

4.2. Spesifikasi Peralatan

4.2.1. Rough Terrain Crane

Uraian	Spesifikasi
Asal Merk	Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa Barat
Tahun Pembuatan	Minimal Tahun 2013
Kapasitas angkat	Minimal 25 – 30 Ton Telescopic Boom
Panjang boom	9.5m – 30.5 m (\pm 2 m)
Extension boom	9m (\pm 1 m)
Boom Elevation angle	0° - 83° (\pm 5°)
Boom Elevation speed	Minimal 0° - 83° / 45 detik
Outriggers full extended width	\pm 6.3 m (\pm 0.5 m)
Outriggers middle extended width	\pm 5.0 m (\pm 0.5 m)
Outriggers minimum extended width	\pm 3.6 m (\pm 0.5 m)
Penggerak	4 x 4
Tenaga minimal	200 PS
Model	Chasis pendek
Tipe Mesin	Diesel 4 stroke
Kemudi	Full hydraulic power steering
Suspension	Hydro pneumatic suspension
Rem	Hydro pneumatic brake
Kapasitas tangki solar	350 liter (\pm 100 liter)
Minimal radius putar	8.4 m

Panjang total	Maksimal 11.000 mm (termasuk Hiyab)
Lebar total	Maksimal 3.000 mm
Tinggi total	Maksimal 3.500 mm

4.2.2. Truck Mounted Crane

Uraian	Spesifikasi
Asal merk	Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa Barat
Tahun Pembuatan	Minimal Tahun 2013
Kapasitas angkat	Minimal 10 ton (Articulated)
Panjang boom	Minimal 3,5 m
Extension boom	Minimal 10.5 m
Elevation speed	Minimal 1° - 78° / 12 detik
Swing speed	Minimal 2.5 min-1 (rpm)
Outriggers full extended width	± 2.2 m (± 1 m)
Outriggers middle extended width	± 3.0 m (± 1 m)
Outriggers minimum extended width	± 3.8 m (± 1 m)
Penggerak	
Tahun Pembuatan	Minimal Tahun Pembuatan 2013
Asal merk	Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa Barat
Tipe Mesin	Diesel 4 stroke
Tenaga maksimal	260 PS
Tipe Transmisi	9 Speed maju, 1 speed mundur
Model	Roda 3 sumbu
Penggerak	6 x 4
Kapasitas tangki solar	220 liter (± 50 liter)
Kapasitas beban yang bisa dibawa	Minimal 20 ton
Minimal radius putar	9.4 m
Panjang dan Lebar Bak	Panjang : 11 m (max) termasuk Kepala dan Crane, Lebar : 3 m, Tinggi 3.5 m.
Power Take Off	Tersedia PTO Transmisi sebagai Option

4.3. Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Sewa

Peryaratan teknis peralatan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagaimana berikut:

- Kondisi Peralatan adalah baru (brand new) atau bekas (used) minimal pembuatan/perakitan tahun 2013 dilengkapi dengan perlengkapan standar pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak operasi (siap pakai).
- Peralatan dilengkapi dengan Asuransi Peralatan (termasuk asuransi *Third Party Liabilities/TPL*) selama jangka waktu sewa.
- Kendaraan dilengkapi surat-surat yang sah antara lain (STNK / KIR / Nomor Polisi /Surat Kepemilikan)
- Peralatan dan kelengkapannya harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- Peralatan harus dilengkapi dengan ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat-syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) maupun Umum/Pemerintah.
- Ban yang digunakan untuk Truck Mounted Crane adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan Peralatan maupun setiap penggantian.

- g. Selama periode sewa, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan preventive untuk Peralatan yang disewa.
- h. Jika terjadi kerusakan atau pengurangan fungsi Peralatan, maka atas setiap kerusakan yang terjadi harus segera dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan harus disesuaikan dengan instruksi manual book. Jika terjadi kerusakan yg mengakibatkan tidak dapatnya peralatan dioperasikan melebihi 1x24 jam maka Pelaksana Pekerjaan wajib mengganti Peralatan tersebut dengan spesifikasi yang sama maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya masa 1x24 jam kerusakan tersebut. Jika Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyediakan peralatan pengganti sesuai ketentuan bilamana terjadi kerusakan, maka akan diperhitungkan sebagai denda keterlambatan penyediaan peralatan pengganti.
- i. Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan Peralatan serta mempertahankan kondisi Peralatan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka Pelaksana Pekerjaan harus dapat melaksanakan service/pemeliharaan rutin dilapangan dan mendapatkan dukungan teknis dan suku cadang dari manufaktur Peralatan atau perwakilannya.
- j. Semua biaya yang timbul atas setiap perbaikan menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- k. Peralatan harus senantiasa siap digunakan di Lapangan Panas Bumi Dieng sesuai dengan jam kerja yaitu jam 07.30 – 17.00 setiap hari kerja, namun sehubungan dengan kebutuhan operasional lapangan yang pada dasarnya adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, dalam hal dibutuhkan, peralatan harus juga siap digunakan untuk penggunaan diluar jam kerja tersebut.

4.4. Personil

Persyaratan teknis terkait dengan personil Operator dan Rigger yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagaimana berikut:

- a. Rough Terrain Crane:
 - i. Operator (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai operator harus memiliki pengalaman kerja sebagai operator peralatan sejenis minimal 6 tahun dan masih memiliki Surat Izin Operasi (SIO) dari Dirjen EBTKE / Migas / Depnaker yang masih berlaku.
 - ii. Rigger (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai rigger harus memiliki pengalaman kerja sebagai rigger/helper peralatan sejenis minimal 2 tahun dan diutamakan berdomilisi di Dieng, Banjarnegara dan sekitarnya.
- b. Truk Mounted Crane:
 - i. Operator (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai operator harus memiliki pengalaman kerja sebagai operator peralatan sejenis minimal 5 tahun dan masih memiliki Surat Izin Operasi (SIO) dari Dirjen EBTKE / Migas / Depnaker yang masih berlaku serta memiliki surat ijin mengemudi yang masih berlaku.
 - ii. Rigger (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai rigger harus memiliki pengalaman kerja sebagai rigger/helper peralatan sejenis minimal 2 tahun dan diutamakan berdomilisi di Dieng, Banjarnegara dan sekitarnya.
- c. Operator dan Rigger wajib mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan dari pengawas pekerjaan.

- d. Operator dan Rigger harus senantiasa siap untuk mengoperasikan peralatan di Lapangan Panas Bumi Dieng sesuai dengan jam kerja yaitu jam 07.30 – 17.00 setiap hari kerja, namun sehubungan dengan kebutuhan operasional lapangan yang pada dasarnya adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, dalam hal dibutuhkan, Operator dan Rigger harus juga siap untuk mengoperasikan peralatan diluar jam kerja tersebut. Permintaan pengoperasian peralatan diluar jam kerja akan dilakukan secara on call minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali jika terjadi keadaan darurat/emergency.
- e. Pelaksana Pekerjaan harus bertanggungjawab atas seluruh pengupahan personil termasuk namun tidak terbatas pada gaji, lembur, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (JKT, JKK dan JKM) dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan sejauh mungkin wajib menyediakan perumahan atau tempat tinggal bagi personil pelaksana pekerjaan di lingkungan dataran tinggi Dieng Kab Banjarnegara.
- g. Dalam hal personil operator atau rigger berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan alasan sakit atau alasan lain, maka atas setiap ketidakhadiran personil yg mengakibatkan tidak dapatnya peralatan dioperasikan melebihi 1x24 jam maka Pelaksana Pekerjaan wajib memberikan personil pengganti dengan spesifikasi yang sama maksimal 24 (dua puluh empat) jam sejak berakhirnya masa 1x24 jam ketidakhadiran personil tersebut.

4.5. Koordinator

Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan seorang Koordinator (diluar personil operator dan rigger) sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan atau penanggung jawab yang mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan teknis dan administrasi atas pelaksanaan pekerjaan. Koordinator tersebut harus berada di Lapangan Panas Bumi Dieng bilamana dibutuhkan dan harus dapat mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan dari PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng bilamana diperlukan.

4.6. Bahan Bakar

- a. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional peralatan menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. Biaya penggunaan BBM akan ditagihkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) sesuai dengan penggunaan aktual yang dibuktikan dengan Laporan Penggunaan BBM.
- b. Pelaksana Pekerjaan wajib untuk menyediakan tangki penampungan BBM di Lapangan Panas Bumi Dieng. Lokasi penyimpanan tanki penampungan BBM akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

4.7. Laporan dan Dokumentasi

Pelaksana Pekerjaan harus memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Time Sheet yang mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, yang meliputi:

- a. Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian
- b. Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Bulanan
- c. Laporan Penggunaan BBM Harian
- d. Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan

4.8. Pemeriksaan

Sebelum jangka waktu sewa dimulai, pada saat peralatan tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng, Direksi Pekerjaan akan melaksanakan pemeriksaan fisik peralatan bersama dengan Tim Quality Control PT Geo Dipa Energi (Persero), yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi

dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat dan kelengkapan dokumen peralatan dan personil sesuai yang dipersyaratkan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM).

4.9. Perizinan

Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungan Penyedia Jasa sepenuhnya. Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut termasuk namun tidak terbatas pada STNK & Nomor Polisi serta SKPP Peralatan yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM.

4.10. Keselamatan Kerja

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan selama masa sewa, Pelaksana Pekerjaan harus memperhatikan keselamatan umum dengan cara menghindari sumber-sumber bahaya. Kerugian akibat kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. Pelaksana pekerjaan wajib untuk melengkapi seluruh personilnya dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Divisi HSE PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- b. Setiap akan memulai pekerjaan memperhatikan JSA (Job Safety Analysis) dari Pengawas Pekerjaan dan mendapatkan Work Permit dari Divisi HSE PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- c. Setelah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan wajib membersihkan sisa sisa pekerjaan minimal sesuai kondisi semula.

4.11. Lokasi Kerja & Pool

Penggunaan peralatan untuk operasional Lapangan Panas Bumi Dieng, PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Wonosobo/Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pool penyimpanan peralatan akan disiapkan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, tenaga keamanan, tenaga listrik dan penjagaan peralatan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

4.12. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 1 Agustus 2018

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

**Deri Yuddiandri
Procurement Manager**

Disahkan Oleh,
Pejabat Berwenang

**Dodi Herman
Direktur Operasi**

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Jasa Yang Diadakan	QTY	Satuan	Harga Perunit		Harga Total
1	Sewa Rough Terrain Crane Min 25 T - 30T	2.040	Jam	Rp	-	Rp -
	Bahan Bakar (Sewa 170 Jam / Bulan)	12	bln	Rp	-	Rp -
	Operator dan Rigger	12	bln	Rp	-	Rp -
	Mobilization	1	Ls	Rp	-	Rp -
	Demobilization	1	Ls	Rp	-	Rp -
2	Sewa Truck with Crane 10 T	2.040	Jam	Rp	-	Rp -
	Bahan Bakar (Sewa 170 Jam / Bulan)	12	bln	Rp	-	Rp -
	Operator dan Rigger	12	bln	Rp	-	Rp -
	Mobilization	1	Ls	Rp	-	Rp -
	Demobilization	1	Ls	Rp	-	Rp -
				Sub Total	Rp	-
				PPN 10%	Rp	-
				Grand Total	Rp	-

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....
(.....)